



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1962
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 55 TAHUN 1951 YANG TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 62 TAHUN 1957

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : bahwa dengan keluarnya Instruksi Presiden/ Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 4/Ko. T.O.E. tahun 1962 tentang Penguasaan dan Pengusahaan Pelabuhan, maka perlu dicabut kembali berlakunya Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1951 tentang Perbaikan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1957.

Mengingat : 1. Amanat Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi pada tanggal 18 Mei 1962 tentang garis-garis besar pimpinan ekonomi nasional tahun 1952 menjelang pembebasan Irian Barat;
2. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 2/Ko. T.O.E. tahun 1962 untuk memperkuat Front Ekonomi 1962;
3. Instruksi Presiden/Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 4/Ko. T.O.E. tahun 1962 tentang Penguasaan dan Pengusahaan Pelabuhan-pelabuhan;
4. Peraturan Pemerintah No.55 tahun 1951 tentang Perbaikan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1957.

Memutuskan :

Menetapkan : ...